

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Peran

1. Pengertian Peran

Peran adalah tindakan atau perilaku yang dijalankan oleh seseorang atau lembaga sesuai dengan kedudukan atau status yang dimilikinya dalam masyarakat. Peran mencerminkan bagaimana hak dan kewajiban dilaksanakan secara nyata berdasarkan aturan, norma, dan tanggung jawab yang berlaku. Peran bukan hanya sekadar jabatan atau posisi, tetapi diwujudkan melalui aktivitas dan kontribusi nyata dalam kehidupan sosial. Melalui peran, individu atau lembaga dapat memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat.²⁴

Peran juga menjadi pedoman dalam bertindak agar perilaku yang dilakukan sesuai dengan norma yang diterima secara sosial. Jika peran dijalankan dengan baik, akan tercipta keteraturan, keharmonisan, dan penyelesaian masalah di masyarakat. Sebaliknya, jika peran diabaikan, dapat menimbulkan konflik atau permasalahan sosial.²⁵ Oleh karena itu, peran memiliki fungsi penting yaitu sebagai berikut:

a. Keseimbangan

Keseimbangan adalah kondisi harmonis yang menunjukkan adanya keselarasan antara berbagai unsur dalam suatu sistem, baik dalam kehidupan individu, sosial, maupun organisasi. Keseimbangan menuntut adanya pembagian peran, hak, dan kewajiban secara proporsional agar tidak terjadi ketimpangan atau konflik. Dalam konteks sosial dan penelitian, keseimbangan juga berarti kemampuan menjaga objektivitas antara data, teori, dan interpretasi peneliti.

²⁴ Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I., "Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow," *Governance*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 22.

²⁵ Nina, *Peran Masyarakat dalam Menjaga Kerukunan di Desa Punggur Kapuas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya (Pontianak: IKIP PGRI Pontianak, 2023)*, hlm. 49.

Dengan adanya keseimbangan, suatu proses atau kegiatan dapat berjalan secara stabil, efektif, dan berkelanjutan.²⁶

b. Kedisiplinan

Kedisiplinan adalah sikap dan perilaku patuh terhadap aturan, norma, dan ketentuan yang telah ditetapkan, baik dalam lingkungan pribadi, sosial, maupun organisasi. Kedisiplinan mencerminkan tanggung jawab individu dalam mengelola waktu, tugas, dan kewajiban secara konsisten. Dengan adanya kedisiplinan, suatu kegiatan dapat berjalan tertib, teratur, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, kedisiplinan menjadi faktor penting dalam membentuk karakter, meningkatkan kinerja, serta menciptakan lingkungan yang kondusif.²⁷

c. Keteraturan Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat adalah kondisi tertib yang tercipta ketika anggota masyarakat mematuhi norma, aturan, dan nilai yang berlaku bersama. Keteraturan memungkinkan terjalinnya hubungan sosial yang harmonis karena setiap individu memahami hak dan kewajibannya. Dengan adanya keteraturan, aktivitas sosial dapat berjalan dengan aman, lancar, dan saling menghargai. Oleh sebab itu, keteraturan menjadi dasar penting dalam menjaga stabilitas, ketenteraman, dan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat.²⁸

Peran memiliki beberapa unsur, antara lain:

a. Kedudukan (Status)

Kedudukan adalah posisi atau jabatan seseorang atau lembaga dalam struktur sosial atau organisasi. Status ini

²⁶ Suwardi, Musnadi, S., dkk., Keadilan dan Harmoni Organisasi dalam Stres Kerja (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2024), hlm. 51–59.

²⁷ Sobri, M., Kontribusi Kemandirian dan Kedisiplinan terhadap Hasil Belajar (Guepedia, 2020), hlm. 31–45.

²⁸ Munir, Sirajul, and MH IAIN Kudus. "Hukum dan Kontrol Sosial." Hukum (2024): 55.

menentukan tanggung jawab dan hak yang melekat, serta menjadi dasar munculnya peran.

b. Hak dan Kewajiban

Setiap kedudukan memiliki hak yang boleh dijalankan dan kewajiban yang harus dipenuhi. Unsur ini menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan dan diterima oleh individu atau lembaga dalam perannya.²⁹

c. Perilaku atau Tindakan Nyata

Peran diwujudkan melalui perilaku atau tindakan nyata yang sesuai dengan hak, kewajiban, dan harapan masyarakat. Tanpa perilaku nyata, kedudukan dan hak atau kewajiban tidak memiliki arti praktis.

d. Harapan Masyarakat

Setiap peran diiringi dengan ekspektasi atau tuntutan dari masyarakat terhadap individu atau lembaga yang menjalankan peran tersebut. Harapan ini menjadi pedoman dalam bertindak agar peran dapat diterima dan dijalankan secara efektif

Macam-macam peran antara lain:

1. Peran Individu

Peran yang dijalankan seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pribadi, misalnya sebagai anak, orang tua, atau anggota keluarga.

2. Peran Sosial

Peran yang berkaitan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, seperti peran guru, pemimpin, tokoh agama, atau warga masyarakat.

²⁹ Moendoeng, N. G. K., "Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945," *Lex et Societatis*, 2019, hlm. 7-16.

3. Peran Formal

Peran yang bersifat resmi dan diatur oleh aturan atau lembaga, misalnya peran pegawai, aparat pemerintah, atau pengurus organisasi.

4. Peran Informal

Peran yang tidak tertulis secara resmi tetapi diakui dalam masyarakat, seperti peran penengah konflik atau tokoh

5. Peran Aktif

Peran yang dijalankan secara langsung dan penuh tanggung jawab dalam suatu kegiatan atau tugas tertentu.

2. Konsep Peran dalam Lembaga Sosial

Konsep peran dalam lembaga sosial merujuk pada seperangkat perilaku, tugas, dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh individu atau institusi sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat. Lembaga sosial dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta menjaga keteraturan sosial melalui norma dan aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, setiap lembaga memiliki peran yang jelas dan terstruktur agar tujuan pembentukannya dapat tercapai secara optimal. Peran tersebut menjadi pedoman bagi lembaga dalam bertindak dan berinteraksi dengan masyarakat.³⁰

Dalam konteks lembaga formal seperti Kantor Urusan Agama (KUA), peran dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai sosial dan keagamaan yang berlaku. KUA tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan administrasi pernikahan, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan dan edukasi masyarakat dalam bidang kehidupan keluarga dan keagamaan. Pelaksanaan peran ini menuntut adanya tanggung jawab, konsistensi, dan kerja sama antara aparatur lembaga dan masyarakat. Dengan demikian, peran lembaga sosial menjadi

³⁰ Soekanto, S., Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 27-34.

instrumen penting dalam menyelesaikan permasalahan sosial, termasuk fenomena hamil di luar nikah³¹

B. Institusi

1. Definisi Institusi

Institusi adalah aturan-aturan yang diciptakan manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Institusi sebagai aturan dan rambu-rambu yang digunakan sebagai panduan bagi para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung diantara mereka.³² Institusi merupakan sekumpulan aturan formal dan informal beserta mekanisme penegakannya yang membentuk perilaku individu dan organisasi dalam masyarakat. Aturan formal mencakup hukum, konstitusi, regulasi, kontrak, standar, dan apapun yang bersifat spesifik dan didefinisikan secara lengkap (akurat).³³

Sementara itu, aturan informal tidak ditunjukkan dalam bentuk formal namun membudaya dalam masyarakat serta mengarahkan perilaku dan tindakan masyarakat sehari-hari. Contohnya adalah aturan adat, norma perilaku, norma berpolitik, norma sosial, tradisi, etika, nilai-nilai, dan kepercayaan (trust) yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Mekanisme penegakan merupakan bentuk mekanisme untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan main yang ada, baik formal maupun informal. Menurut North, mekanisme penegakan mencakup pengawasan, pemberian sanksi atau hukuman, penerapan mekanisme komunikasi untuk memperoleh informasi terkait pihak yang bertransaksi, serta pemanfaatan pihak ketiga untuk menegakkan aturan.³⁴

³¹ Sihombing, A. E. N., Peran KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan dalam Pelaksanaan Nikah Gratis Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2015 (Padangsidempuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2024), hlm. 16–24.

³² Ostrom, E., "An Agenda for the Study of Institutions," *Public Choice*, Vol. 48, No. 1, 1986, hlm. 3–14.

³³ Burki, S. J., & Perry, G., *Beyond the Washington Consensus: Institutions Matter* (Washington: World Bank Publications), hlm. 19–25.

³⁴ Yusanti, S. M., & Dihadjo, W. S., "Analisis Perbandingan Pengiriman Barang Menggunakan Metode North West Corner dan Least Cost," hlm. 31–44.

2. Peran Institusi dalam Interaksi Hidup Bersama

Peran institusi dalam kehidupan dapat dikaitkan dengan tujuan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan di sini perlu dimaknai sebagai kesejahteraan bersama, bukan hanya kesejahteraan individu atau kelompok tertentu saja. Dalam bahasan ilmu ekonomi, kesejahteraan manusia dapat terwujud ketika manusia mampu mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya secara efisien. Hal ini memunculkan konsep organisasi untuk mendukung pencapaian kesejahteraan. Organisasi hadir sebagai forum hidup bersama (baik di tingkat keluarga, komunitas, daerah, negara, atau dunia) dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama.³⁵

Selain itu, peran institusi dalam melancarkan proses transaksi dapat dilihat dalam praktek lembaga penyedia jasa simpan pinjam yang ada di Indonesia, seperti bank dan koperasi simpan pinjam. Lembaga penyedia jasa simpan pinjam seringkali dihadapkan pada resiko peminjam tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya dari lembaga penyedia jasa simpan pinjam. Jika resiko seperti ini banyak terjadi, maka transaksi pinjam meminjam dana akan sulit terjadi. Akibatnya, peredaran dana dari sektor keuangan ke sektor riil akan terhambat dan seterusnya menghambat gerak perekonomian.³⁶

3. Tipologi Institusi: Institusi Internal dan Eksternal

Institusi, berdasarkan proses lahirnya, dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu institusi internal dan institusi eksternal. Terkait institusi internal, institusi internal merupakan aturan-aturan dalam masyarakat yang muncul dari pengalaman interaksi hidup manusia melalui suatu proses yang panjang. Pada awalnya, masyarakat merumuskan sekumpulan aturan yang diperkirakan mampu memenuhi harapan (aspirasi mereka) lalu mengujicobakannya dalam kehidupan sehari-hari.

³⁵ Astuti, D., "Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat," 2021, hlm. 57–63.

³⁶ Pratama, G., dkk., *Lembaga Keuangan UMKM dan Koperasi* (PT Arr Rad Pratama, 2025), hlm. 52–58.

Dari sekumpulan aturan tersebut, aturan-aturan yang berguna dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat terus digunakan oleh masyarakat kebanyakan.³⁷

Terkait institusi eksternal, institusi ini muncul sebagai bentuk aturan yang dieksplisitkan dalam bentuk legislasi atau regulasi. Secara formal, terdapat lembaga (organisasi) tertentu yang berperan untuk menegakkan aturan tersebut (misalnya pemerintah). Aturan tersebut dirancang dan diajukan oleh agen yang ditunjuk oleh perwakilan masyarakat melalui proses politik dan berada (bekerja) di luar atau jauh dari lingkungan masyarakat. Aturan yang lahir dari atas atau luar seperti ini disebut institusi eksternal (external institutions).³⁸ Mengacu pada Voigt (2019), terdapat 2 bentuk sifat hubungan yang terjadi antara institusi internal dan eksternal, yaitu:

1. Institusi yang saling asing atau tidak mempengaruhi (neutral relationship). Sifat hubungan ini terjadi ketika dua institusi mengatur perilaku manusia di dua hal (domain) yang berbeda. Misalnya: aturan menabung di bank dan budaya arisan di suatu desa.
2. Hubungan yang sifatnya saling mendukung (complementary). Sifat hubungan ini terjadi ketika pelaksanaan aturan eksternal mendukung/menguatkan pelaksanaan aturan internal, sementara pelaksanaan aturan internal juga mendukung atau menguatkan pelaksanaan aturan eksternal.

C. Macam-Macam Institusi

a. Institusi Keluarga

Institusi keluarga merupakan unit sosial terkecil yang berperan dalam pembentukan kepribadian, nilai moral, dan perilaku individu. Keluarga berfungsi sebagai tempat pendidikan pertama, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan dasar anggota keluarga.

³⁷ Kusuma, S. E., & Fridayani, J. A., *Institusi dan Organisasi: Pengenalan, Identifikasi dan Analisis Dasar* (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2022), hlm. 22–36.

³⁸ Nonet, Philippe, and Philippe Selznick. *Hukum Responsif*. Nusamedia, 2019. 37-42.

b. Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan berperan dalam mentransfer ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial kepada masyarakat. Institusi ini mencakup sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi.

c. Institusi Agama

Institusi agama berfungsi mengatur kehidupan spiritual dan moral masyarakat melalui ajaran, norma, dan praktik keagamaan. Institusi ini juga berperan dalam pembinaan akhlak dan pengendalian perilaku sosial.

d. Institusi Ekonomi

Institusi ekonomi mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Institusi Politik

Institusi politik berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Institusi ini berperan dalam pembuatan kebijakan dan pengaturan kehidupan bernegara.

KUA (Kantor Urusan Agama) memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan keagamaan, khususnya bagi umat Islam. Tugas KUA antara lain: penyelenggaraan pencatatan pernikahan dan perceraian bagi umat islam, pemberian izin menikah, serta penyimpanan dokumen resmi terkait pernikahan. Selain itu, KUA juga bertugas memberikan bimbingan dan konsultasi keagamaan kepada masyarakat, termasuk penyuluhan, pendidikan agama, dan pendampingan dalam masalah keluarga. KUA berperan penting dalam memastikan pelaksanaan urusan keagamaan berjalan tertib,

sesuai hukum, dan selaras dengan ajaran agama, sehingga masyarakat dapat menjalankan hak dan kewajiban keagamaannya dengan baik.³⁹

Fungsi KUA meliputi pembinaan umat islam melalui penyuluhan, pendidikan agama, dan pengawasan pelaksanaan ibadah serta kegiatan dakwah di wilayah kerjanya. KUA juga mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara administratif, memastikan semua kegiatan berjalan sesuai syariat dan peraturan pemerintah. Selain itu, KUA berperan sebagai mediator sosial dalam mencegah konflik keluarga, memberikan konseling pranikah, dan pendampingan perceraian. Secara keseluruhan, KUA berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam hal keagamaan, membantu umat Islam menjalankan hak dan kewajiban keagamaan, serta menciptakan kehidupan keluarga dan masyarakat yang harmonis, tertib hukum, dan sesuai ajaran agama.⁴⁰

Penyuluh mengenai zina diberikan dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat tentang pengertian zina menurut ajaran agama dan norma sosial, serta dampak negatif yang ditimbulkannya. Penyuluh agama menjelaskan bahwa perbuatan zina dapat merusak nilai moral, keharmonisan keluarga, dan tatanan sosial, serta berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti kehamilan di luar nikah dan konflik rumah tangga. Oleh karena itu, penyuluhan lebih difokuskan pada upaya pencegahan melalui penguatan iman, pembinaan akhlak, dan pengendalian diri dalam pergaulan. Dengan adanya penyuluhan tersebut, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menjauhi perilaku zina dan menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai agama.⁴¹

³⁹ Kifai, W., & Fauzi, E. M. P., "Peran Kantor Urusan Agama dalam Pencatatan Perkawinan," *El-Qisth*, 2021, hlm. 11–22

⁴⁰ Sukamawati, C., & Zainal, A., "Manajemen Pelayanan Publik di KUA Kota Kendari," *Al-Munazzam*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 45–57.

⁴¹ Hasyim, M., *Pendidikan Akhlak dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 51.

D. Konsep Hamil di Luar Nikah

1. Pengertian Hamil di Luar Nikah

Hamil di luar nikah merupakan kondisi kehamilan yang terjadi pada seorang perempuan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum, agama, atau norma sosial yang berlaku.⁴² Kehamilan ini biasanya merupakan akibat dari hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Istilah ini sering digunakan dalam konteks sosial dan budaya untuk menggambarkan situasi yang dianggap menyimpang dari aturan yang dianut masyarakat tertentu. Dari sudut pandang sosial, hamil di luar nikah kerap menimbulkan berbagai reaksi, seperti stigma, tekanan sosial, atau diskriminasi terhadap perempuan yang mengalaminya.⁴³

Secara psikologis, kehamilan di luar nikah dapat menimbulkan tekanan mental, seperti rasa takut, cemas, malu, atau stres, terutama jika kurang mendapatkan dukungan sosial. Kondisi ini dapat memengaruhi kesehatan mental ibu hamil dan proses pengambilan keputusan terkait masa depan dirinya dan anak yang dikandung. Oleh karena itu, dukungan emosional dan pemahaman dari lingkungan sangat dibutuhkan. Dari sisi pendidikan dan pencegahan, hamil di luar nikah sering dikaitkan dengan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan pendidikan seks yang memadai.⁴⁴

Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan yang komprehensif, penanaman nilai moral, serta peningkatan kesadaran akan tanggung jawab dalam hubungan. Pendekatan yang bijak dan manusiawi penting agar permasalahan ini dapat ditangani tanpa memperburuk kondisi individu yang terlibat. Dari perspektif hukum dan agama, hamil di luar nikah memiliki konsekuensi yang berbeda-beda tergantung pada

⁴² Rahman, M. A., & Lawang, K. A., "Keabsahan Pernikahan Perempuan Hamil di Luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Legislasi di Indonesia," *Jurnal Tahqiq*, Vol. 17, No. 1, 2023, hlm. 66.

⁴³ Mujib, F., *Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina dalam Perspektif Sosio Kultural* (IAIN Metro, 2017), hlm. 64.

⁴⁴ Susanti, Ni Nengah. "Psikologi kehamilan." EGC, 2008. 43.

aturan yang berlaku di suatu negara atau kepercayaan tertentu. Dalam beberapa sistem hukum dan agama, kondisi ini dapat memengaruhi status hukum anak, hak waris, serta tanggung jawab orang tua.⁴⁵

Selain itu, peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam membantu individu yang mengalami hamil di luar nikah karena dukungan sosial yang positif dapat mengurangi tekanan psikologis dan stigma yang sering dialami. Keluarga diharapkan mampu memberikan penerimaan, bimbingan moral, serta pendampingan emosional agar perempuan hamil merasa aman dan tidak terisolasi. Masyarakat juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang tidak menghakimi, melainkan mendorong tanggung jawab bersama, termasuk keterlibatan ayah biologis dan perlindungan hak anak. Dengan pendekatan yang empati dan manusiawi, pemulihan kondisi sosial dan psikologis dapat tercapai sehingga individu yang terlibat mampu menjalani masa depan dengan lebih baik.⁴⁶

2. Faktor Penyebab Hamil di Luar Nikah

Faktor penyebab hamil di luar nikah dapat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan pendidikan seks yang memadai. Banyak remaja belum memahami risiko hubungan seksual pranikah dan dampak yang mungkin timbul. Keingintahuan yang tinggi dan dorongan emosional sering membuat mereka mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang. Kurangnya pemahaman ini membuat individu rentan terhadap kehamilan di luar pernikahan.⁴⁷

Banyak dalil dalam al-Qur'an dan sunnah yang memerintahkan umat islam untuk menjalankan pernikahan. Bahkan, Para Ulama sepakat bahwa perintah tersebut tidak boleh ditentang oleh siapapun. Salah satunya adalah Firman Allah SWT. Yang artinya :

⁴⁵ Maqbulah, Aida, et al. Pendidikan karakter. Azzia Karya Bersama, 2025. 56-59.

⁴⁶ Pihwi, A., & Korain, Y., "Pentingnya Pendampingan Pastoral bagi Perempuan yang Hamil di Luar Nikah," *Crux Mihi Lux*, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm. 1-24

⁴⁷ Alifah, A. P., Apsari, N. C., & Taftazani, B. M., "Faktor yang Mempengaruhi Remaja Hamil di Luar Nikah," *JPPM*, 2021, hlm. 22-26.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِم ۚ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan” (An-Nur:32).

Lingkungan pergaulan juga menjadi faktor penting penyebab hamil di luar nikah. Pergaulan bebas dan tekanan teman sebaya dapat mendorong remaja melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Selain itu, paparan media sosial dan internet yang menampilkan konten tidak pantas memengaruhi pola pikir dan perilaku seksual. Lingkungan yang permisif terhadap perilaku seksual meningkatkan risiko kehamilan di luar nikah.⁴⁸

Faktor keluarga juga sangat berpengaruh dalam mencegah atau memicu hamil di luar nikah. Kurangnya perhatian, komunikasi, dan pengawasan orang tua membuat anak merasa kurang dibimbing. Kondisi keluarga yang tidak harmonis atau minim nilai moral membuat remaja mencari perhatian dan kasih sayang di luar rumah. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya hubungan seksual sebelum menikah.⁴⁹

Selain itu, faktor sosial, ekonomi, dan religius turut memengaruhi terjadinya hamil di luar nikah. Tekanan sosial dan ekonomi yang tinggi dapat membuat individu mengambil keputusan yang kurang bijak. Rendahnya penanaman nilai agama dan moral membuat pengendalian diri terhadap perilaku seksual menjadi lemah. Kombinasi dari faktor individu, keluarga, lingkungan, dan sosial ini menjadi penyebab utama kehamilan di luar nikah.⁵⁰

⁴⁸ Maulida, R., & Syeh, A., “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seks Bebas pada Remaja,” *Educational Journal*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 3–9.

⁴⁹ Sari, T. M., & Chusniatun, M. A., Peran Orang Tua dalam Pencegahan Pernikahan Dini (UMS, 2025), hlm. 7–14.

⁵⁰ Rahmayanti, M. I. K., Savitri, A. I., & Jamal, A., “Pengambilan Keputusan pada Pernikahan Dini di Indonesia,” *Eksekusi*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 12–19.